



BUPATI BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.13.1/3135/Keuda Tanggal 25 Juli 2025 Perihal Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, ada beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten harus diubah karena belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala Daerah wajib melakukan perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan hasil evaluasi diterima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

dan

BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN.

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
 - (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
 - (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
 - (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Kabupaten Bener Meriah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
 - (5) dihapus
 - (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Kabupaten Bener Meriah.
 - (7) Besaran NJOP ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (8) ~~Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur~~ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Diantara Pasal 7 dan pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
 - (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu meliputi:
 - a. Jumlah.....

- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
- b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
- c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
- d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

(1a) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

(2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kabupaten Bener Meriah.

4. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dihapus, sehingga bunyi Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Dihapus.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersama dengan pemungutan pajak terutang dari PKB.

5. Ketentuan Pasal 51 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) dihapus, sehingga bunyi Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Dihapus.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersama dengan pemungutan pajak terutang dari BBNKB.

7. Ketentuan Pasal 56 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 62 ditambah 2 ayat, yakni ayat (7) dan ayat (8) sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan.....

4

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kabupaten; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

9. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c adalah:
 - a. Persetujuan bangunan gedung (PBG); dan
 - b. Penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c yang tidak dipungut adalah Pengelolaan Pertambangan Rakyat.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

11. Ketentuan Pasal 89 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
 - (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pembinaan dan pengawasan.
 - (3) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan harga satuan retribusi PBG.
 - (4) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Nilai Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,24%.
 - b. Nilai Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) yang dipakai dalam perhitungan retribusi adalah harga standard Bangunan Gedung Negara Sederhana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada tahun berjalan dengan Surat Keputusan Bupati.
 - c. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
 - (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1) Luas Total Lantai;
 - 2) Indeks Terintegrasi; dan
 - 3) Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1) Volume;
 - 2) Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - 3) Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
12. Ketentuan Pasal 90 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutupi seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
 - (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
 - (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Bangunan Gedung.
13. Ketentuan Pasal 91 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

- (1) Besaran Retribusi PBG yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dengan tarif Retribusi.
 - (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
 - (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
 - (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
 - (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
 - (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
 - (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
14. Ketentuan lampiran I angka 1.2, Lampiran II angka 2, angka 8, angka 19 dan lampiran III diubah, sehingga bunyi lampiran sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

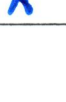
Pasal II

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal, 30 Oktober 2025

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA	
KEPALA BPKPA KABUPATEN BENER MERIAH	

Diundangkan di Redelong
pada tanggal, 30 Oktober 2025

SEKRETARIS KABUPATEN
KABUPATEN BENER MERIAH,

RISWANDIKA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025 NOMOR : 165
NOREG QANUN KABUPATEN BENER MERIAH, PROVINSI ACEH : (3/104/2025)

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM

1. PELAYANAN KESEHATAN
1.1 TARIF PELAYANAN UMUM KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUYANG KUTE REDELONG
KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN
1. BESARAN TARIF PELAYANAN KERESEHATAN BERDASARKAN TEMPAT PELAYANAN.

a.	TARIF RAWAT JALAN	
NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Imunisasi (BCG,POLIO,DPT, HEP B,CAMPAKO	150,000
2.	Treadmill	220,000
3.	Naso Endoscopy	125,000

b.	TARIF PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)	
NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	6
1.	IGD	130,000
2.	Observasi	300,000

c.	TARIF PELAYANAN RAWAT INAP	
NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	6
1.	Kelas I	285,000
2.	Ruang NICU	750,000

2. BERSARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN JENIS PELAYANAN
a. TARIF PELAYANAN MEDIS

1). Keperawatan/Kebidanan/farmasi

TARIF PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN / KEBIDANAN		
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN PER HARI (Rp)
1	2	3
	Asuhan / Keperawatan / Kebidanan Total	50,000

2). Tarif Pelayanan Farmasi

TARIF PELAYANAN FARMASI		
NO	JENIS PELAYANAN FARMASI	JUMLAH (Rp)
1	2	6
	Pelayanan Farmasi Klinik	25,000

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK		
NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1.	Resusitasi bayi/Rpj	200,000
2.	Pemasangan tracheostomi	3,200,000

TARIF PELAYANAN TINDAKAN DIAGNOSTIK		
1.	Minuscopy	100,000
2.	Biopsi	1,500,000

3) Laboratorium

TARIF INSTALASI LABORATORIUM KLINIK		
NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1.	Aspirasi Biopsi (FNAB)	750,000
2.	PA Jaringan Besar	1,470,000

TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI SITOLOGI RSUD BENER MERIAH		
NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1.	Aspirasi Biopsi (FNAB)	750,000
2.	PA Jaringan Besar	1,470,000
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN DAN PEMERIKSAAN FISIOTHERAPY		
NO	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1.	Bragad	20,000
2.	IR (Infra Red)	50,000
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PSIKOLOGIS RSUD BENER MERIAH		
NO	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1.	RO	55,000
2.	Tes Psikologis Umum	150,000

4). Ruang / Diklat.

a.	RUANG OK	
NO	JENIS TINDAKAN	JUMLAH (Rp)
1.	Kecil	2,925,800
2.	Besar	9,750,000
b.	KAMAR BERSALIN	
NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1.	Induksi	20,000
2.	Partus Normal	800,000
c.	RUANG RADIOLOGI	
NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1.	Bone Age	250,000
2.	Bone Survey	500,000

1.2 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

1. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

A.	TINDAKAN MEDIS UMUM	
NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	2	6
1.	injeksi	10,000
2.	Injeksi ekstra needle	5,000
3.	Skin test	5,000
4.	Pasang infus mikro set	60,000
5.	Pasang infus makro set	56,000
6.	Pelepasan infus	3,000
7.	Perbaikan infus	5,000
8.	Pasang kateter + urinbag	35,000
9.	Pelepasan kateter	10,000
10.	Lavement	35,000
11.	Resusitasi	60,000
12.	Pemasangan oksigen	16,000
13.	Oksigenasi (per liter per menit)	1,000
14.	Pasang NGT	45,000
15.	Scrostein	35,000
16.	Rectal Toucher	17,000
17.	Nebulezer	55,000
18.	Perawatan Luka	
	a. Kecil	20,000
	b. Sedang	40,000
	c. Besar	60,000
19.	Debridemen sederhana	50,000
20.	Debridemen komplek	110,000
21.	Hecting 1 sampai 5	58,000

4

22.	Hecting 6 sampai 10	80,000
23.	Hecting > 10	5,000
24.	Afheating	20,000
25.	Insisi / eksisi	60,000
26.	Cross insisi	30,000
27.	Bilas lambung	170,000
28.	Suction lendir	35,000
29.	Irigasi mata	33,000
30.	Pemberian supositoria	15,000
31.	Pemasangan elastis verban	50,000
32.	Clorethyl Spray	-
33.	Circumsisi non cauther	250,000
34.	Circumsisi cauther	300,000
35.	Reposisi Dawir 1 telinga	62,000
36.	Reposisi Dawir 2 telinga	87,000
37.	Luka bakar dibawah 10% tanpa komplikasi	57,000
38.	Luka bakar diatas 10% tanpa komplikasi	145,000
39.	Extirpasi (Minor surgery)	100,000
40.	Ekstrasi kuku (per kuku)	48,000
41.	ATS	235,000
42.	Ekstrasi corpus alineum mata (per mata)	40,000
43.	Refraksi mata	7,500
44.	Hordeolum	40,000
45.	Tonometri	28,000
46.	Cerumen Prop (per Telinga)	20,000
47.	Corpus Alenium THT	27,000
48.	Pasang Spalk	45,000
49.	Pasang Tampon	35,000
50.	Visum di TKP	70,000
51.	Visum di Puskesmas	60,000
52.	EKG	50,000
53.	Cyro Therapy	150,000
54.	Home Care	100.000
55.	Pemeriksaan Kesehatan	100.000
56.	Pemeriksaan Dokter Spesialis	150.000
57.	Tes Buta Warna	15.000
58.	Konsultasi Kesehatan	20.000
59.	Buku KIA Tiap Buku	50.000
60.	Tes Kebugaran Calon Jamaah Haji	50.000
61.	Poli Sore	50.000

B.	TINDAKAN KEBIDANAN	
1.	Partus Normal	1,000,000
2.	Partus Gemeli	1,500,000
3.	induksi persalinan	150,000
4.	Jahit Luka Perineum (Jelujur)	90,000
5.	Evakuasi Digital Plasenta	150,000
6.	Evakuasi Manual Plasenta	300,000
7.	Taucher /kontrol IUD	50,000
8.	Pemasangan IUD	150,000
9.	Pelepasan IUD	100,000
10.	Pemasangan dan Lepas IUD	200,000
11.	Pemasangan Inplan	150,000
12.	Pelepasan Inplan	150,000
13.	Pemasangan dan Lepas Inplan/ Norplant	200,000
14.	Pap Smear (Lab dan Tranport)	150,000
15.	IVA	100,000
16.	Suntik KB	30,000
17.	Perawatan Bayi Normal (1-5 hari)	100,000
18.	Tindik	30,000
19.	Doppler	10,000
20.	Pra Rujukan Perdarahan PP	350,000
21.	Antenatal Care	50,000
22.	Post natal Care	50,000
23.	Perawatan Neonatal Komplikasi 1-5 hari	200,000
24.	USG	45.000

C.	TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT	
1.	Pembersih karang gigi per regi (total RA dan RB=regio)	80,000
2.	Konsultasi	10,000
3.	Tumpatan GIC 1 permukaan	30,000
4.	Tumpatan GIC 2 permukaan	40,000
5.	Tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan	50,000
6.	Tumpatan Komposit Light Cured (kecil/ 1 permukaan)	52,000
7.	Tumpatan Komposit Light Cured (sedang/ 2 permukaan)	75,000
8.	Tumpatan Komposit Light Cured (besar/ lebih dari 2 permukaan)	86,500
9.	Perawatan Pulp Capping	25,000
10.	Perawatan Syaraf A (Devitalisasi Pulpa)	30,000
11.	Perawatan Syaraf B (Sterilisasi Kamar Pulpa)	30,000
12.	Perawatan Syaraf C (Pengisian kamar Pulpa)	35,000
13.	Trepanasi gigi	20,000
14.	Pengambilan tumpatan (Up Filling)	18,000
15.	Koreksi Oklusi	15,000
16.	Koreksi Ulcus Decubitus	20,000
17.	Pencabutan gigi Decidui dengan topikal anastesi	20,000
18.	Pencabutan gigi Decidui dengan citoject	30,000
19.	Pencabutan gigi dewasa dgn spuit dispossible	35,000
20.	Pencabutan gigi dewasa dgn spuit dispossible dengan penyulit	80,000
21.	Pencabutan gigi dewasa dg citoject	50,000
22.	Pencabutan gigi dewasa dg citoject dengan penyulit	91,000
23.	Incisi Abses per regio	30,000
24.	Perawatan Dry Socket	39,000
25.	Operkulektomi	50,000
26.	Operasi gigi	200,000
27.	Hecting oral	25,000
28.	Kontrol Post exo/ op (hecting up)	20,000
29.	Alveolectomy per regio	55,000
30.	Reposisi Mandibula	60,000
31.	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	160,000
32.	Gigi tiruan sebagian (harga per gigi belum termasuk base plate)	250,000
33.	Reparasi gigi tiruan akrilik per rahang	100,000
4.	TARIF RETRIBUSI PELAYANAN DIAGNOSIS	
A.	PELAYANAN LABORATORIUM	
1.	Hb Sahli	15,000
2.	HJL (Hitung Jenis Leukosit)	15,000
3.	Malaria	15,000
4.	LPB (Limposit Plasma Biru)	15,000
5.	Golongan Darah	15,000
6.	Glukosa Stik	20,000
7.	Asam Urat Stik	25,000
8.	Kolesterol Stik	35,000
9.	Trigliserida Stik	30,000
10.	HBs Ag Rapid Tes	25,000
11.	PP Test lateks	15,000
12.	Widal	20,000
13.	Rhesus	15,000
14.	NSI	110,000
15.	IgG/ Ig M Dengue	110,000
16.	HIV	70,000
17.	syphilis RPR	25,000
18.	syphilis RPR	30,000
19.	Leptotek	80,000
20.	Gonorrhoe (GO)	15,000
21.	Jamur	15,000
22.	BTA	30,000
23.	Stik Urine Rutin	15,000
24.	Urine Rutin	15,000
25.	Urine Lengkap	25,000
26.	Sampling darah kapiler	15,000
27.	Sampling darah Vena	15,000
28.	Hemodialysis	884,000
29.	EEG (elektroensefalografi)	523,000
30.	CT-SCAN	1,140,000
31.	Memografi	730,000

4

B.	TARIF RETRIBUSI PELAYANAN REHABILITASI MEDIK		
1.	Terapi Latihan Kecil		10,000
2.	Terapi Latihan Sedang		15,000
3.	Terapi Latihan Besar		20,000
4.	Massage Bayi		15,000
5.	Massage Dewasa		20,000
6.	Infra Red		15,000
7.	TENS		15,000
8.	Elektrikal Stimulation (ES)		15,000
9.	Statik Bicycle lamanya		20,000
10.	Senam Hamil/ nifas/ asma/ DM dll		20,000
11.	Ultra Sound / US		10,000
12.	Chest Therapy		6,000
13.	Short Wave Diathermy		15,000
14.	Micro Wave Diathermy		15,000
15.	Terapi Manipulasi		20,000
16.	Ice Massage		20,000
17.	Traksi servikal/ lumbal elektrik		20,000
18.	Cold Pack		15,000
19.	Hot Pack		15,000
20.	Paralel bar		15,000
21.	Standing bar		15,000
22.	Shouder wheel/ pulley/ wallbar		15,000
23.	Latihan transfer dan ambulasi menggunakan alat jalan (kruk/ walker/ tripod)		20,000
24.	Pemasangan/ fitting orthosis		10,000
25.	Parafin bath		30,000
C.	TARIF RETRIBUSI KESEHATAN TRADISIONAL		
1.	Akupresure		50,000
2.	Akupuntur		100,000
D.	TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS) TINDAKAN		
1.	Inspekulo per vagina		30,000
2.	Rektal Toucher		17,000
3.	Pengambilan duh uretra		25,000
E.	TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
1.	Pemeriksaan basah duh tubuh servik, duh tubuh vagina dan duh tubuh uretra		35,000
2.	Pemeriksaan kering duh tubuh anus		35,000
3.	Pemeriksaan sipilis rapid tes		50,000
4.	Pemeriksaan sipilis RPR		50,000
5.	Rapid tes HIV		80,000
E. TARIF JASA LAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK & MEDIKOLEGAL			
No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
A.	Pemeriksaan Medikolegal		
1	Pemeriksaan Kematian	Per Pasien	67,200
2	Pemeriksaan Medis	Per Pasien	280,000
3	Pemeriksaan Bebas Narkoba	Per Pasien	112,000
B	Keterangan Ahli		
1	Pemberian Keterangan Ahli lisan/ tulisan dalam Kabupaten	Per Kegiatan	2,240,000
2	Pemberian Keterangan Ahli lisan/ tulisan luar Kabupaten (diluar transportasi)	Per Kegiatan	3,360,000
3	Pembuatan Surat Keterangan Ahli	Per Dokumen	2,016,000
4	Verifikasi VeR Forensik Klinis dan Patologi	Per Dokumen	280,000
C	Kecakapan Hukum		
1	Fitness to be Interviewed / Layak diwawancarai	Per Pasien	560,000
2	Fitness to be Detained / Layak ditahan	Per Pasien	560,000
3	Fitness to be Stand Trial / Layak diadili	Per Pasien	560,000

D	Pemeriksaan Korban Hidup		
1	Pemeriksaan Korban Kekerasan Fisik & VeR (diluar pemeriksaan penunjang)	Per Pasien	392,000
2	Pemeriksaan Korban Kekerasan Seksual & VeR (diluar pemeriksaan penunjang)	Per Pasien	504,000
3	Pemeriksaan Korban Keracunan & VeR (diluar pemeriksaan penunjang)	Per Pasien	504,000
4	Konsultasi dari dalam/ luar RS	Per Pasien	168,000
5	Visite	Per Pasien	168,000
E	Pemeriksaan dan Identifikasi Jenazah		
1	Pemeriksaan Luar	Per Pasien	1,680,000
2	Autopsi didalam RS (diluar pemeriksaan penunjang lainnya)	Per Pasien	5,600,000
3	Autopsi diluar RS (diluar transport dan pemeriksaan penunjang lainnya)	Per Pasien	8,400,000
4	Ekshumasi / Gali Kubur (diluar transport)	Per Pasien	10,080,000
5	Identifikasi Kerangka	Per Pasien	5,600,000
6	Death On Arrival	Per Pasien	280,000
F	Pengawetan Jenazah / Embalming		
1	Pengawetan Jenazah Non-Infeksius	Per Pasien	2,800,000
2	Pengawetan Jenazah Infeksius	Per Pasien	3,920,000
3	Pengawetan Jenazah Pasca Autopsi	Per Pasien	1,680,000
G	Rekonstruksi Ringan	Per Pasien	280,000
1	Rekonstruksi Sedang	Per Pasien	560,000
2	Rekonstruksi Berat	Per Pasien	840,000
3	Kain Penutup Jenazah	Per Lembar	44,800
4	Memandikan Jenazah Non Infeksius	Per Pasien	392,000
5	Memandikan Jenazah Infeksius	Per Pasien	560,000
6	Perawatan Jenazah dengan Kain Kafan	Per Pasien	560,000
7	Penitipan Jenazah	Per Hari	168,000
8	Penitipan Jenazah dengan lemari Pendingin	Per Hari	280,000
H	Tempat Kejadian Perkara		
1	Pemeriksaan TKP	Per Kasus	280,000
2	Pembuatan Sketsa TKP	Per Kasus	280,000
3	Pengambilan Sampel Medis di TKP	Per Kasus	224,000
I	Pemeriksaan DNA *		
	Pengambilan Sampel + Pemeriksaan + Interpretasi	Per Pasien	10,640,000

* Untuk WNA biaya jasa di kali 2 (dua) dari biaya dasar

2. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

A.	PELAYANAN PERSAMPAHAN		
NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	
1	2	3	4
1.	Hotel Berbintang	75,000	Perbulan
2.	Wisma, Motel, Bioskop, kantor Pemerintah dan Swasta /BUMN	50,000	Perbulan
3.	Bengkel	25,000	Perbulan
4.	Warung kopi, warung nasi dan Restaurant	25,000	Perbulan
5.	Toko, Plaza, Mall, Kedai	25,000	Perbulan
6.	Kios Pemda kabupaten dan Kios Lainnya	15,000	Perbulan
7.	Perumahan Tempat Tinggal	15,000	Perbulan
8.	Pedagang Kaki Lima	15,000	Perbulan
9.	Pedagang Sayur, Kios Pemda	15,000	Perbulan
10.	Pedagang Ikan, Ayam dan Ternak lainnya	25,000	Perbulan
11.	Penjual Daging	25,000	Perbulan
12.	Pedagang Grosir. Sayur dan Buah	75,000	Perbulan

13.	SD Sederajat	150,000	Perbulan
14.	SMP Sederajat	200,000	Perbulan
15.	SMA Sederajat	250,000	Perbulan
16.	Kontainer	400,000	Perbulan
17.	Kegiatan Umum/ Event	500,000	Perkegiatan
18.	Lapak pada kegiatan umum/ Event	5,000	Perlapak/ perhari

B.	PELAYANAN PENYEDIAAN PENYEDOTAN KAKUS		
1.	Lokasi 0-1 km dari IPLT	300,000	Pertangki vakum truk
2.	Lokasi 11-20 km dari IPLT	350,000	Pertangki vakum truk
3.	Lokasi 21-30 km dari IPLT	400,000	Pertangki vakum truk
4.	Lokasi 31-50 km dari IPLT	450,000	Pertangki vakum truk
5.	Lokasi 51 - lebih km dari IPLT	500,000	Pertangki vakum truk

3. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	
1	2	3	4
1.	Kendaraan Roda Dua dan Tiga	1,000	Sekali Parkir
2.	Kendaraan Roda Empat	2,000	Sekali Parkir
3.	Kendaraan Roda Enam Atau lebih	5,000	Sekali Parkir

4. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	
1	2	3	4
1.	Los/ Lapak Ayam	1,800,000	Perlos Tahun
2.	Los Meja Ikan	720,000	Permeja Tahun
3.	Lapak Pasar Pekan	4,000	Permeter Perpekan
4.	Lapak Bulan Ramadhan	4,000	Permeter Perhari
5.	Lapak Sayur	2,000	Permeter Perhari
6.	Lapak Kaki Lima dan Mobil	5,000	Per hari

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA	
KEPALA BPKPA KABUPATEN BENER MERIAH	

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA

1. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINYA

Pasar Grosir / Pertokoan

NO.	TEMPAT KEGIATAN USAHA	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kios Tipe A	4,000,000	Perkios Tahun
2.	Kios Tipe B	3,000,000	Perkios Tahun
3.	Kios Tipe C	2,400,000	Perkios Tahun
4.	Kios Tipe D	1,800,000	Perkios Tahun
5.	Lokasi Yang Disediakan Untuk Pedagang		
	Pedagang	5.000	Perhari

2. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN.

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN TARIF
1	2	3	4
I.	Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan		
1.	Ikan diatas 10 Kg	500	Pertempat/Perhasil Pelelangan
II.	Fasilitas Tempat Pelelangan Hewan Ternak		
1.	Kerbau, Sapi, Kuda dan Jenis Hewan Besar Lainnya	50.000	Pertempat Pelelangan/ Perpenjualan/ Perekor
2.	Kambing, Domba dan Jenis Hewan Kecil Lainnya	25.000	Pertempat Pelelangan/ Perpenjualan/ Perekor
3.	Unggas dan Sejenisnya	100	Pertempat Pelelangan/ Perpenjualan/ Perekor
III.	Fasilitas Tempat Pelelangan Hasil Bumi		
1.	Rempah, Kacang, Jagung, Kemiri, Gula Merah, Pinang	100	Pertempat Pelelangan/ Perpenjualan/Perkilogram
2.	Sayur Mayur	50	Pertempat Pelelangan/ Perkilogram
3.	Buah - Buahan	100	Pertempat Pelelangan/ Perkilogram
4.	Kopi Biji/Green Bean dan Kopi Bubuk Arabika Gayo	250	Pertempat Pelelangan/ Perpenjualan/Perkilogram
5.	Kopi Biji/Green Bean, Kopi Bubuk Robusta dan Kopi Pecel	125	Pertempat Pelelangan/ Perpenjualan/Perkilogram
6.	Tembakau, Minyak Hasil Sulingan	500	Pertempat Pelelangan/ Perkilogram
7.	Buah Coklat	250	Pertempat Pelelangan/ Perpenjualan/Perkilogram
8.	Hasil Bumi Lainnya ditempat Pelelangan	50	Pertempat Pelelangan/ Perpenjualan/Perkilogram
IV.	Fasilitas Tempat Pelelangan Hasil Hutan		

7

1.	Jenis Kayu Jabon, Sengon, Mahoni, Albazia, Pinus, Alin, Kayu Rimba dan Kayu Hasil Tanaman Sejenisnya.	3,000	Pertempat Pelelangan/ Perpenjualan/Perkubik
2.	Kayu Bakar, Kulit Kayu, Jernang	500	Pertempat Pelelangan/ Perpenjualan/Perkilogram
3.	Getah-Getahan, Buah/Aren Olahan, Nira, Ijuk	100	Pertempat Pelelangan/ Perpenjualan/Perkilogram
4.	Bambu	100	Pertempat Pelelangan/ Perpenjualan/Perbatang

3. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO.	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	KET
1	2		3	4
1.	KENDARAAN RODA 2 (DUA)			
	1	Siang Hari	1,000	Persekali Parkir
	2	Malam Hari/Keluar Masuk	2,000	Persekali Parkir
	3	Menginap	3,000	Permalam
2.	KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)			
	1	Siang Hari	2,000	Persekali Parkir
	2	Malam Hari/Keluar Masuk	3,000	Persekali Parkir
	3	Menginap	5,000	Permalam
3.	OBJEK PARIWISATA, TEMPAT OLAH RAGA DAN RELIGI			
	1	Kendaraan Roda 2 (Dua)	2,000	Persekali Parkir
	2	Kendaraan Roda 4 (Empat)	5,000	Persekali Parkir
4.	PACUAN KUDA DAN EVENT LAINNYA			
	1	Kendaraan Roda 2 (Dua)	5,000	Persekali Parkir
	2	Kendaraan Roda 4 (Empat)	10,000	Persekali Parkir
5.	TEMPAT AREA PARKIR BONGKAR MUAT BARANG JUMLAH BERAT YANG DI IZINKAN (JBI)			
	1	JBI 0 s.d 5.150 Kg (Cold Roda 4)	10,000	Persekali Parkir
	2	JBI 5.151 Kg s.d 8.250 Kg (Cold Roda 6)	10,000	Persekali Parkir
	3	JBI 8.251 Kg s.d 14.930 Kg (Engkel)	15,000	Persekali Parkir
	4	JBI 14.031 Kg s.d Keatas (Interkuler/Tronton/Sejenisnya)	20,000	Persekali Parkir
	5	Gudang/Loket Terminal Ketipis	10,000,000	Pertahun

4. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO.	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	KET
1	2		4	5
1.	MESS MEDAN KABUPATEN BENER MERIAH			
	1	Kamar Quen bed 2 Tamu	150,000	Perhari Perkamar
	2	Kamar 2 single bed 4 tamu	180,000	Perhari Perkamar

3	Kamar 2 single bed 6 tamu	200,000	Perhari Perkamar
4	Kamar 3 singel bed 6 Tamu	250,000	Perhari Perkamar
5	Kamar 4 singel bed 8 tamu	150,000	Perhari Perkamar
6	Exstra Bed	75,000	Perkamar

2	MESS BENER MERIAH		
1	Umum	200,000	Perhari Perkamar
2	Aparatur Sipil Negara	175,000	Perhari Perkamar
3	Mahasiswa/Pelajar	150,000	Perhari Perkamar

3.	ASRAMA BALAI LATIHAN KERJA		
1	Umum	200,000	Perhari Perkamar
2	Aparatur Sipil Negara	150,000	Perhari Perkamar
3	Mahasiswa/Pelajar	100,000	Perhari Perkamar

5. RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	PEMERIKSAAN SEBELUM HEWAN DIPOTONG		
1	Jenis Sapi dan Kerbau	15,000	Perekor
2	Jenis Kambing	7,000	Perekor
3	Jenis Ayam, Itik dan Unggas	2,000	Perekor

2.	PEMAKAIAN KANDANG		
1	Jenis Sapi dan Kerbau	5,000	Perekor
2	Jenis Kambing	3,000	Perekor

3.	PEMAKAIAN TEMPAT		
1	Jenis Sapi dan Kerbau	15,000	Perekor
2	Jenis Kambing	7,000	Perekor
3	Jenis Ayam, Itik dan Unggas	1,000	Perekor

4.	PEMOTONGAN		
1	Jenis Sapi dan Kerbau	15,000	Perekor
2	Jenis Kambing	7,000	Perekor
3	Jenis Ayam, Itik dan Unggas	2,000	Perekor

6. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	Pengunjung Dewasa	10,000	Perorang Permasuk
2.	Anak-anak dibawah umur 10 Tahun	5,000	Perorang Permasuk
3.	Roda dua/roda tiga	10.000	Perunit Permasuk
4.	Roda empat	20.000	Perunit Permasuk

7. RETRIBUSI PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN AIR

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
	PENYEBERANGAN ORANG		
1	Dewasa	10,000	Perorang Sekali Jalan
2	Anak-anak dibawah umur 10 Tahun	5,000	Perorang Sekali Jalan

8. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH KABUPATEN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
A.	TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH KABUPATEN BIBIT TANAMAN		
1	Jeruk	500	Perbatang
2	Alpukat	500	Perbatang
3	Pisang	300	Perbatang
4	Kentang G-1		
	a. Ukuran S	2.000	Perkilogram
	b. Ukuran M	1.500	Perkilogram
	c. Ukuran L	1.000	Perkilogram
5	Kentang G-2		
	a. Ukuran S	975	Perkilogram
	b. Ukuran M	875	Perkilogram
6	Terong Belanda	125	Perbatang
7	Rambutan	750	Perbatang
8	Durian	625	Perbatang
9	Biji J.C (Japanese Citroen)	37.500	Perkilogram
10	Kecambah Kopi G-1, G-2 dan G-3	10	Perbutir
11	Bibit Kopi Arabika Berlebel	125	Perbatang
12	Bibit Kopi Robusta Berlebel	125	Perbatang
11	Kopi Arabika Varietas G-1 dan G-2	2	Perbiji
12	Pinang	375	Perbatang
13	Kakao	259	Perbatang
	Kelapa Dalam	450	Perbatang
14	Lada	200	Perbatang
15	Kemiri	175	Perbatang
16	Tebu	25	Perbatang
	Nilam	50	Perbatang
17	Kelapa Sawit	1.000	Perbatang
18	Cengkeh	400	Perbatang
	Lamtoro	100	Perbatang
	Gamal/ Kayu Air	38	Perbatang
	Dadap	38	Perbatang
19	Pala	250	Perbatang
20	Kayu Manis/ Casiavera	175	Perbatang
21	Aren	238	Perbatang
	Vanili	125	Perbatang
	Kapuk/ Randu	188	Perbatang
	Kapulaga	25	Perimbang
	Lengkuas	25	Perimbang
	Kunyit	25	Perimbang
	Serewangi	5	Persulur
	Tembakau	31	Perbatang
22	Jahe	25	Perimbang

B.	BENIH IKAN		
1	Ikan Mas:		
	a. Ukuran 1-3 cm	8	Perekor
	b. Ukuran 3-5 cm	15	Perekor
	c. Ukuran 5-8 cm	25	Perekor
2	Ikan Nila		
	a. Ukuran 1-3 cm	5	Perekor
	b. Ukuran 3-5 cm	8	Perekor
	c. Ukuran 5-8 cm	15	Perekor

3	Ikan Lele		
	a. Ukuran 1-3 cm	8	Perekor
	b. Ukuran 3-5 cm	15	Perekor
	c. Ukuran 5-8 cm	25	Perekor

3.	BIBIT, CALON INDUK DAN INDUK TERNAK		
A.	Sapi Bali		
1	Bibit	200.000	Perekor
2	Calon Induk	300.000	Perekor
3	Induk	375.000	Perekor

B.	Kerbau		
1	Bibit	200.000	Perekor
2	Calon Induk	300.000	Perekor
3	Induk	375.000	Perekor

C.	Kuda Lokal		
1	Bibit	375.000	Perekor
2	Calon Induk	450.000	Perekor
3	Induk	500.000	Perekor

D.	Kambing Lokal		
1	Bibit	25.000	Perekor
2	Calon Induk	62.500	Perekor
3	Induk	75.000	Perekor

E.	Kambing PE		
1	Bibit	62.500	Perekor
2	Calon Induk	100.000	Perekor
3	Induk	125.000	Perekor

F.	Domba Lokal		
1	Bibit	25.000	Perekor
2	Calon Induk	62.500	Perekor
3	Induk	75.000	Perekor

9. PEMANFAATAN ASET KABUPATEN YANG TIDAK MENGGANGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT KABUPATEN DAN / ATAU OPTIMALISASI ASET KABUPATEN DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	JANGKA / WAKTU
1	2	3	4
A.	RETRIBUSI PEMANFAATAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT		
1	Bulldozer	187,500	Perjam
2	Wheel loader	162,500	Perjam
3	Dump truck 3,5 Ton (HINO)	35,000	Perjam
4	Dump truck 3,5 Ton (Mitsubishi)	35,000	Perjam
5	Truck Tanki Air Penggunaan Bagi kepentingan Umum atau pembangunan	57,000	Perjam
6	Truck Tanki Air Penggunaan Bagi kepentingan social	37,000	Perjam
7	Motor Greder (Mitsubishi)	200,000	Perjam
8	Motor Greder (Caterpillar)	200,000	Perjam
9	Baby Roller 1 Ton	33,000	Perjam
10	Mesin Gilas Three Roller 6 - 7 Ton	62,820	Perjam
11	Mesin Gilas Three Roller 8 - 10 Ton	62,820	Perjam
12	Vibro Compector 8 - 15 Ton	187,500	Perjam
13	Tandem Roller 6 - 10 Ton	175,000	Perjam
14	Pompa Air (0.05 Mn 0.30 M3	75,000	Perjam
15	Air Compressor (Shark)	75,000	Perjam

16	Air Compressor (Airman)	75,000	Perjam
17	Alat penggetar beton	60,000	Perjam
18	Pengaduk Beton 125 liter	55,500	Perjam
19	Truck Trailer/self loader	40,000	Perkilometer
20	Peralatan Traktor	300,000	Perjam
21	AMP (handa/Lbj 800)	850,000	Perjam
22	Asphalt Finisher	250,000	Perjam
23	Pneumatic Tire Rooller (PTR)	200,000	Perjam
24	Excavator	212,500	Perjam
25	Asphalt Sprayer	75,000	Perjam
26	Stemper	25,000	Perjam
27	Cut Asphalt	50,000	Permeter
28	AMP Mini	12,564	Perjam
29	Kuat Tekanan Beton	15,000	Persampel
30	Hammar Test	10,000	Pertitik
31	Slump Test	25,000	Persampel
32	Agregat Sand Cone	50,000	Pertitik
33	Agregat CBR Lapangan	50,000	Pertitik
34	Tanah DCP	25,000	Pertitik
35	Sand Cone	60,000	Pertitik
36	CBR Lapangan	60,000	Pertitik
37	Sondir	150,000	Pertitik
38	Hand Bor	75,000	Meter Pertitik
39	Bor Mesin	75,000	Meter Pertitik
40	Test Pin	10,000	Meter Pertitik
41	Undertube	15,000	Persampel
42	SPT	15,000	Persampel
43	Aspalt Bengkelmean Beam	10,000	Pertitik
44	Extractoin Test	50,000	Persampel
45	Marshall	180,000	Persampel
46	Core Drill	60,000	Pertitik
47	Trial Mix AMP	85,000	Pertitik
48	Beton Milk Design Beton	300,000	Persampel
49	CBR Laboratorium	250,000	Persampel
50	Mix Design LPBd/LPA	300,000	Persampel
51	Unconficed Compression Machine	40,000	Persampel
52	Bulk Density	150,000	Persampel
53	Organik Impurities	30,000	Persampel
54	Septicific Grafity Dan Absorption Coarse	50,000	Persampel
55	Mix Design AC-BC/AC-WC	300,000	Persampel
56	Mix Design LPC	200,000	Persampel
57	Sifak Fisik Aspal	150,000	Persampel
58	Index Propertis	20,000	Persampel
59	Engineering Propertis	300,000	Persampel
60	Direct Shear	40,000	Persampel
61	Speed Moisture Tester	40,000	Persampel

B. RETRIBUSI BIDANG PENGAIRAN				
1	Curren Meter	100,000	Perhari	
2	Sediment Crab	100,000	Perhari	
3	Data Hujan Harian Dan Bulanan	50,000	Perhari	
4	GPS Handheld	100,000	Perhari	

C. RETRIBUSI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
1	Ruang Praktikum	400,000	Per hari	
2	Ruang Pertemuan BPPL kapasitas 30 orang(fasilitas Sound System OHP)	600,000	Per hari	
3	Excavator	212,500	Perjam	

D. RETRIBUSI PEMANFAATAN GEDUNG TP2				
1	PNS	200,000	Perhari	
2	Umum	300,000	Perhari	
3	Pelajar/Mahasiswa	50,000	Perhari	

E.	RETRIBUSI PEMANFAATAN PASAR KOPPAS			
	Ruang Ukuran 4x24 meter	4,000,000	Pertahun	
F.	RETRIBUSI PEMANFAATAN SEWA SOUND SYSTEM			
	Sewa Sound System	200,000	Perhari	
G.	RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU PEKERJAAN			
	1	Huller Set (1 Paket Penggiling)	500,000	Perbulan
	2	Huller Kopi	200,000	Perbulan
	3	Molen Pulper	100,000	Perbulan
	4	Mesin Roaster (Penyerangrai Kopi)	100,000	Perbulan
	5	Mesin Roaster Kapasitas 1-2 Kg	100,000	Perbulan
	6	Mesin Roaster Kapasitas 3-5 Kg	150,000	Perbulan
	7	Mesin Roaster Kapasitas > 5 Kg	200,000	Perbulan
	8	Mesin Ayak Kopi	100,000	Perbulan
	9	Mesin Dryer Kopi (Pengering)	100,000	Perbulan
	10	Mesin Dryer Jagung (Pengering)	100,000	Perbulan
	11	Mesin Washer	100,000	Perbulan
	12	Mesin Grinder Kopi	50,000	Perbulan
	13	Mesin Peracik Kopi	50,000	Perbulan
	14	Mesin Las Listrik/Karbit	100,000	Perbulan
	15	Pemanggang Roti (Oven) dan Mir	75,000	Perbulan
	16	Blander	25,000	Perbulan
	17	Mesin Penggiling Kacang Kedelai	25,000	Perbulan
	18	Tester Kopi	20,000	Perbulan
	19	Packing Set	100,000	Perbulan
	20	Mesin Jahit	20,000	Perbulan
	21	Sealer	15,000	Perbulan
	22	Cup Sealer	15,000	Perbulan
	23	Pengering (Vakum) Buah-Buahan	25,000	Perbulan
	24	Mesin Pengaduk Gula Aren	25,000	Perbulan
	25	Mesin Pemotong Batu	25,000	Perbulan
	26	Mesin Molen Batu	100,000	Perbulan
	27	Tenda Kerucut	150,000	Perset Perhari
	28	Mesin Pengolahan Saos	100,000	Perbulan
	29	Mesin Perajang Keripik	25,000	Perbulan
	30	Mesin Cetak Batako	100,000	Perbulan
	31	Mesin Maxi Pack Pilo	25,000	Perbulan
	32	Mesin Selendang Mini	50,000	Perbulan
	33	Mesin Pemeras Santan	20,000	Perbulan
	34	Mesin Ketam Serba Guna	100,000	Perbulan
	35	Mesin Grinder Kayu	10,000	Perbulan
	36	Timbangan Digital Meja	10,000	Perbulan
	37	Timbangan Digital Meja 7 Kg	10,000	Perbulan
	38	Timbangan Digital Meja 4 Kg	20,000	Perbulan
	39	Agtron Meter Digital	30,000	Perbulan
	40	Pengukur Kadar Air Kopi	25,000	Perbulan
	41	Pengayak Bubuk Kopi	20,000	Perbulan
	42	Aroma Box (Kayu/Kaca)	25,000	Perbulan
	43	Aroma Box (Plastik/Kaca)	25,000	Perbulan
	44	Mesin Penyegel Pijak	20,000	Perbulan
	45	Timbangan Digital Lantai	10,000	Perbulan
	46	Mesin Ekspreso	50,000	Perbulan
	47	Mesin Sangrai Sample (Sample Roaster)	50,000	Perbulan
	48	Gun Cat Elektrik (Alat cat Elektrik)	10,000	Perbulan

49	Router (Alat Pembuatan Propil Kayu)	10,000	Perbulan
50	Circular Saw (Gergaji Listrik)	15,000	Perbulan
51	Jig Saw (Alat Pemotong Sudut)	10,000	Perbulan
52	Bor 10 mm	5,000	Perbulan
53	Mesin Amplas Sander	10,000	Perbulan
54	Miter Saw (Pemotong Sudut)	10,000	Perbulan
55	Die Grinda (Alat Ukir Kayu)	15,000	Perbulan
56	Mesin Pengupas Kentang	20,000	Perbulan
57	Mesin pengaduk bumbu	20,000	Perbulan
58	Mesin Penggoreng	20,000	Perbulan
59	Spinner Keripik	20,000	Perbulan

H.	RETRIBUSI BIDANG PERTANIAN DAN PANGAN		
1	Traktor Roda 4 (Empat)/Alsintan	300,000	Perrante
2	Balai Benih TPH Sepeden	10,000,000	4 H Tahun
3	UPTD BPPTH Rimba Raya	10,000,000	4 H Tahun
4	Dry House dan Gudang Penyimpanan	120,000,000	Per Tahun

I.	RETRIBUSI PEMANFAATAN LAPANGAN		
1	Retribusi Secara Keseluruhan 1 (Satu) Lapangan:		
	1. Lapangan Sengeda	2,000,000	Perhari
	2. Lapangan Tugu di Depan Setdakab	1,000,000	Perhari
	3. Lapangan Pemerintah Lainnya	300,000	Perhari

2	Retribusi Khusus Lapangan Sepak Bola	300,000	Perhari
---	--------------------------------------	---------	---------

3	Retribusi Kegiatan Keagamaan:		
	Komersial	250,000	Perhari

4	Retribusi Kegiatan Olah Raga	100,000	Perhari
---	------------------------------	---------	---------

5	Retribusi Kegiatan/Rangkaian HUT Bener Meriah:		
	Lapak Jualan dan Lainnya	5,000	Permeter Perhari

F.	RETRIBUSI PEMANFAATAN BANGUNAN DAN TANAH		
1	Bangunan Ukuran < 100 M	100,000	Permeter/Hari
2	Bangunan Ukuran 101 M s.d 200 M	200,000	Permeter/Hari
3	Bangunan Ukuran > 200 M	300,000	Permeter/Hari
4	Tanah di atas 5.000 Meter	500	Permeter Tahun
5	Tanah 2.500 M s/d 4.999 M	1,000	Permeter Tahun
6	Tanah Kurang Dari 2.499 M	1,500	Permeter Tahun
7	Tanah Untuk Komersil	6,000	Permeter Perhari
8	Tanah Untuk Kegiatan Telekomunikasi	2,000	Permeter Perhari
9	Tanah Untuk Kegiatan Sosial	1,000	Permeter Perhari

G.	RETRIBUSI PEMANFAATAN GEDUNG OLAH RAGA/SENI		
1	Kegiatan Komersil	600,000	Perhari
2	Kegiatan Pemerintahan	500,000	Perhari
3	Kegiatan Latihan	100,000	Perhari

H.	RETRIBUSI PEMANFAATAN AULA SETDAKAB		
	Pemanfaatan Aula Setdakab Bener Meriah	1,000,000	Perhari

I.	RETRIBUSI PEMANFAATAN RUANG MESS PEMDA		
	Pemanfaatan Ruang Mess Pemda	1,000,000	Perhari
J.	RETRIBUSI PEMANFAATAN GEDUNG PERTEMUAN		
	Pemanfaatan Gedung Pertemuan	500,000	Perhari
K.	RETRIBUSI PEMANFAATAN AULA EMPU BERU		
	Pemanfaatan Aula Empu Beru	500,000	Perhari
L.	RETRIBUSI PEMANFAATAN SEWA COLD STORAGE		
	Pemanfaatan Sewa Cold Storage	35,000,000	Pertahun
M.	RETRIBUSI PEMANFAATAN INCENERATOR		
	Pemanfaatan Incenerator	100,000	Permusnahan
N.	RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DILUAR GEDUNG PEMERINTAH		
	1	Tempat Buang Air Keci/Besar	1,000 Perorang
	2	Tempat Mandi	2,000 Perorang
O.	RETRIBUSI PEMANFAATAN KENDARAAN BERMOTOR		
	1. AMBULANCE DALAM KABUPATEN BENER MERIAH		
	1	Sampai dengan 10 km pertama	150,000 Per/Km
	2	> 10 km ditambahkan biaya per km	15,000 Per/Km
	2. AMBULANCE LUAR KABUPATEN BENER MERIAH		
	1	Sampai dengan 10 km pertama	150,000 Per/Km
	2	> 10 km ditambahkan biaya per km	15,000 Per/Km
	3. KENDARAAN BERMOTOR LAINYA		
	1	Sewa Mini Bus	30,000 Perjam
	2	Sewa Pick Up	25,000 Perjam
	3	Sewa Mobil Tangki	30,000 Perjam
P.	RETRIBUSI PEMANFAATAN BUS PEMERINTAHAN KABUPATEN		
	1.	TUJUAN DALAM KABUPATEN BENER MERIAH	
		Sewa Bus	130,000 Perhari
	2.	TUJUAN LUAR KABUPATEN BENER MERIAH DALAM PROVINSI ACEH	
	1	Kabupaten Aceh Tengah	170,000 Perhari
	2	Dalam Provinsi Aceh	250,000 Perhari
	3.	TUJUAN LUAR PROVINSI ACEH	
	1	Provinsi Sumatera Utara	500,000 Per Hari
	2	Bukit Tinggi	1,000,000 Per Hari
	3	Provinsi Sumatera Barat	1,000,000 Per Hari
	3	Provinsi Riau	1,000,000 Per Hari
	4	Provinsi Jambi	1,000,000 Per Hari
	5	Provinsi Sumatera Selatan	1,000,000 Per Hari
	6	Provinsi Lampung	1,000,000 Per Hari
	7	Provinsi Bengkulu	1,000,000 Per Hari
	8	Kota Jakarta	1,500,000 Per Hari

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA	
KEPALA BPKPA KABUPATEN BENER MERIAH	

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Rumus Perhitungan Retribusi:

Nilai Retribusi (Nr)	: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
LLt	: $\sum (LLi + LBi)$
It	: $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan:	
LLt	: Luas total lantai
SHST	: Sesuai SHST Tahun Berjalan
Ilo	: 0,24%
It	: Indeks terintegrasi
Ibg	: Indeks BG terbangun
LLi	: Luas lantai ke-i
Lbi	: Luas basemen ke-i
If	: Indeks fungsi
bp	: Bobot parameter
Ip	: Indeks parameter
Fm	: Faktor kepemilikan

Tabel 1. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM – prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Sederhana b. Permanen	1 2
Hunian		Ketinggian	0,5		*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m2 dan < 2 lantai	0,15				
b. > 100 m2 dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara 0 b. Perorangan / Badan Usaha 1			
Ganda / Campuran					
a. Luas < 500 m2 dan < 2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m2 dan > 2 lantai	0,8				

Tabel 2. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung	1
Rehabilitasi / Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325

Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Tabel 3. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	$1,862 + 0,003 (n)$
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basement disebut koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basement pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basement, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =
$$\frac{(\sum (Lli \times KL)) + \sum (Lbi \times KBi)}{(\sum Lli + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

2. Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana BG

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan:

- V : Volume
- I : Indeks prasarana Bangunan Gedung
- Ibg : Indeks BG Terbangun
- HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

3. Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasaran Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Konstruksi pembatas/pengaman /penahan	Pagar	3.000	m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul / <i>retaining wall</i>	3.000	m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling/persil	3.000	m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	3.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	3.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	2.500	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan upacara	1.500	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan olahraga terbuka	1.500	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		3.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		1.500	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		<i>Box Culvert</i>	5.000		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		10.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		10.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		10.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	4.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	4.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11	Konstruksi <i>septictank</i> , sumur resapan		1.500	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	15.000	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		<i>Cerobong</i>	25.000	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi menara air		15.000	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi monumen	Tugu	45.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	45.000		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam persil	45.000		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

		Di luar persil	45.000		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
1)							
2)		Instalasi listrik	50.000	Unit (luas maksimum 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20	Ko (t						
21	Ta ba						
22	Pe (d						
23	Ko pe						
		Instalasi telepon/komunikasi	50.000	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi Pengolahan	50.000	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Billboard papan iklan	100.000		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tempok pagar)	75.000	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Fondasi mesin (di luar bangunan)	2.500	Unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Konstruksi menara televisi	100.000	Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

2